



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR
56 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan tertib dan aman, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu 2019 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
 2. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka bertempat di :

- a. sisi barat lapangan parkir Stadion Hoegeng;
 - b. lapangan Kuripan;
 - c. lapangan Gamer; dan
 - d. lapangan Krapyak.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap penggunaan fasilitas umum untuk kampanye wajib mengajukan izin tertulis pada Walikota dengan tembusan:
 - a. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
 - b. KPU Kota Pekalongan;
 - c. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - d. Polres Pekalongan Kota; dan
 - e. Satpol PP Kota Pekalongan.
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II





Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABAG/PLM	
4	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 56
 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	L O K A S I
A. BALIHO	<p><u>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Parkir Stadion Hoegeng Kraton. 2. Lapangan Bumirejo. 3. Lapangan Tirto. 4. Lapangan Jerli Sapuro Kebulen 5. Lapangan Miring Sapuro Kebulen 6. Lapangan AMD Kramatsari 7. Lapangan Kongso Gg. Pembangunan Podosugih 8. Lapangan Amor Medono 9. Lapangan Pringlangu. <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Setono 2. Lapangan Kalibaros 3. Lapangan Noyontaan 4. Lapangan Asparagus Poncol <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN UTARA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Jetayu 2. Lapangan Krapyak 3. Lapangan Palapa 4. Lapangan Badminton Kyai Nawir <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Kuripan. 2. Lapangan Buaran. 3. Lapangan Duwet. 4. Lapangan Kertoharjo. 5. Lapangan Yosorejo. 6. Lapangan Banyurip Alit 7. Lapangan Soko 8. Lapangan Jenggot
B. BALIHO, SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL	<p>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benda Kergon, di lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Slamet - Jl. Jawa

- Sepanjang Jl. KHM Mansyur
- Sepanjang Jl. Gajah Mada
- Jl. Pemuda
- Sepanjang Jl. Hayam Wuruk
- Jl. Sulawesi
- Jl. Sriwijaya
- 2. Pringrejo, dilokasi :
 - Jl. Lestari BRD
 - Jl. Kyai Syafi'i
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Bina Griya Raya
- 3. Medono, dilokasi :
 - Jl. Dharma Bhakti
 - Jl. Jaya Bhakti
 - Jl. Karya Bhakti
 - Jl. Setia Bhakti
 - Jl. Yudha Bhakti
 - Jl. Sunan Ampel
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Asem Binatur
 - Jl. Sriwijaya
 - Jl. Jend Sudirman
 - Jl. Urip Sumoharjo
- 4. Sapuro Kebulen, dilokasi :
 - Jl. Irian
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
 - Jl. Dharma Bhakti
 - Jl. Madura
 - Jl. Jend Sudirman
- 5. Podosugih, dilokasi :
 - Jl. Wilis
 - Jl. Jend. Sudirman
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Argo Puro
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
- 6. Tirto, dilokasi :
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Gajah Mada Barat
 - Jl. KH Ahmad Dahlan
- 7. Pasirkratonkramat, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Bahagia
 - Jl. Veteran
 - Jl. KH. Samahudi

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:

1. Gamer, dilokasi :
 - Jl. Ki Mangunsarkoro
 - Jl. P. Antasari;
2. Kalibaros, dilokasi :
 - Jl. Dr. Sutomo
 - Jl. Ir. Sutami;

3. Setono, dilokasi :
 - Jl. KH Hasyim Asyari
 - Jl. Dr. Sutomo
4. Kauman, dilokasi :
 - Jl. Maninjau
 - Jl. H. Agus Salim
5. Klego, dilokasi :
 - Jl. Truntum
 - Jl. H. Agus Salim
6. Noyontaansari, dilokasi :
 - Jl. Dr. Wahidin
 - Jl. Setia Budi
 - Jl. HOS Cokroaminoto
7. Poncol, dilokasi :
 - Jl. H. Agus Salim
 - Jl. Seruni
 - Jl. Dr. Wahidin

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA :


1. Krapyak, dilokasi :
 - Jl. Kruing
 - Jl. Pantai Dewi
 - Jl. Rasamala Raya
 - Jl. Jlamprang
 - Jl. Truntum
2. Kandang Panjang, dilokasi :
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Samudera
3. Panjang Wetan, dilokasi :
 - Jl. Wr. Supratman
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Kutilang
4. Panjang Baru, dilokasi :
 - Jl. Kunthi
 - Jl. Lurik Perum Sidomukti
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Cemara
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Pantaisari
5. Padukuhan Kraton, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Progo
 - Jl. Pramuka
 - Jl. Veteran
6. Bandengan, dilokasi :
 - Jl. Selat Karimata
7. Degayu, dilokasi :
 - Jl. Labuhan
 - Jl. Labuhan I
 - Jl. Labuhan Ratu
 - Jl. Ki Mangun Sarkoro

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:

1. Sokoduwet, dilokasi :
 - Jl. Adi Sucipto
 - Jl. Otista
 - Jl. Ampera
2. Kuripan Yosorejo, dilokasi:
 - Jl. Trikora
 - Jl. HOS Cokroaminoto
 - Jl. Teknopolitan
 - Jl. Dwikora
3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi :
 - Jl. HOS Cokroaminoto
 - Jl. Pelita IV Kertoharjo
 - Jl. Pelita V Kertoharjo
 - Jl. Pelita
 - Jl. Sunan Ampel
4. Banyurip, dilokasi :
 - Jl. Gatot Subroto
 - Jl. Banyurip
5. Buaran Kradenan, dilokasi :
 - Jl. Urip Sumoharjo
 - Jl. Pelita I
 - Jl. Gatot Subroto
6. Jenggot, dilokasi :
 - Jl. Pelita III
 - Jl. Pelita IV
 - Jl. Pelita V
 - Jl. Letjen Suprpto

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKRET	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	